

## REALISASI

### PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2010

(Data per Desember 2010)

Berdasarkan Keputusan DPR-RI No. 41 B/DPR RI/I/2009-2010, No. 119/DPR/II/2009-2010 dan No. 05/DPR RI/I/2010-2011 terdapat 70 (tujuh puluh) RUU yang menjadi prioritas Prolegnas Tahun 2012.

- Keputusan DPR RI No. 41 B/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 1 Desember 2009 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2010 menetapkan 58 (lima puluh delapan) RUU sebagai prioritas Prolegnas Tahun 2010 dan RUU Daftar Kumulatif Terbuka, dengan perincian 32 (tiga puluh dua) RUU Prakarsa DPR dan 26 (dua puluh enam) RUU Prakarsa Pemerintah.
- Keputusan DPR RI No. 119/DPR/II/2009-2010 tanggal 25 Februari 2010 (Rapat Paripurna DPR tanggal 23 Februari 2010) tentang Penetapan 12 RUU Tambahan dan Perubahan Penyiapan Penyusunan RUU Dalam Prolegnas 2010, dengan perincian 5 (lima) RUU Prakarsa DPR dan 7 (tujuh) RUU Prakarsa Pemerintah. Keputusan DPR ini juga merubah pemrakarsa RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang semula adalah prakarsa DPR menjadi Prakarsa Pemerintah.
- Keputusan DPR RI No. 05 A/DPR/I/2010-2011 tanggal 12 Oktober 2010, tentang Penetapan 3 (Tiga) Rancangan Undang-Undang Tambahan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010. Ketiga RUU tersebut menggantikan RUU yang sebelumnya adadalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang menggantikan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; RUU tentang Tenaga Kesehatan menggantikan RUU tentang Keperawatan; dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka komoditi menggantikan RUU tentang Perekonomian Nasional.

| NO | JUDUL RUU   | PEMRAKARSA | REALISASI | KETERANGAN                          |
|----|---|------------|-----------|-------------------------------------|
| 1  | RUU tentang Intelijen   | DPR        |           | Pembicaraan Tingkat I di DPR        |
| 2  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran                    | DPR        |           | Internal Pemrakarsa (Komisi I DPR)  |
| 3  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum | DPR        |           | Pembicaraan Tingkat I di DPR        |
| 4  | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | DPR        |           | Internal Pemrakarsa (Komisi II DPR) |

| NO | JUDUL RUU   | PEMRAKARSA | REALISASI  | KETERANGAN   |
|----|---|------------|--|--|
| 5  | RUU tentang Kelautan  | DPR        |  | Internal Pemrakarsa  |
| 6  | RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar  | DPR        |  | Internal Pemrakarsa<br>(Komisi IV DPR)   |
| 7  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman  | DPR        | Telah disahkan menjadi <b>UU No. 1 Tahun 2012</b> tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |  |
| 8  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan  | DPR        |  | Internal Pemrakarsa<br>(Komisi V DPR)  |
| 9  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun  | DPR        |  | Pembicaraan Tingkat I di DPR   |
| 10 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi  | DPR        |  | Internal Pemrakarsa<br>(Komisi V DPR)  |
| 11 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  | DPR        |  | Internal Pemrakarsa<br>(Komisi VII DPR)  |
| 12 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat  | DPR        |  | Pembicaraan Tingkat I di DPR<br>(Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) |
| 13 | RUU tentang Penanganan Fakir Miskin   | DPR        |  | Pembicaraan Tingkat I di DPR   |
| 14 | RUU tentang Jaminan Produk Halal  | DPR        |  | Internal Pemrakarsa<br>(Komisi VIII DPR)   |
| 15 | RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga   | DPR        |  | Internal Pemrakarsa<br>(Komisi IX DPR)   |
| 16 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang<br>(menggantikan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja) | DPR        |  | Pembicaraan Tingkat I di DPR   |
| 17 | RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional   | DPR        |  | Pembicaraan Tingkat I di DPR   |
| 18 | RUU tentang Tenaga Kesehatan<br>(menggantikan RUU tentang Keperawatan)  | DPR        |  | Internal Pemrakarsa<br>(Komisi IX DPR)   |

| NO | JUDUL RUU  | PEMRAKARSA | REALISASI  | KETERANGAN                                |
|----|--|------------|--|---|
| 19 | RUU tentang Gerakan Pramuka  | DPR        | Telah disahkan menjadi <b>UU No. 12 Tahun 2010</b> tentang Gerakan Pramuka   |   |
| 20 | RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan   | Pemerintah |  | Pembicaraan Tingkat I di DPR              |
| 21 | RUU tentang Bantuan Hukum  | DPR        |  | Pembicaraan Tingkat I di DPR              |
| 22 | RUU tentang Mata Uang  | DPR        |  | Pembicaraan Tingkat I di DPR              |
| 23 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka komoditi (menggantikan RUU tentang Perekonomian Nasional)  | DPR        |  | Pembicaraan Tingkat I di DPR              |
| 24 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri   | DPR        |  | Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)       |
| 25 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik   | DPR        | Telah disahkan menjadi <b>UU No. 2 Tahun 2012</b> tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik |   |
| 26 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | DPR        |  | Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR) |
| 27 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  | DPR        |  | Pembicaraan Tingkat I di DPR              |
| 28 | RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan   | DPR        |  | Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR) |
| 29 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol   | DPR        | Telah disahkan menjadi <b>UU No. 9 Tahun 2010</b> tentang Keprotokolan   |   |

| NO | JUDUL RUU   | PEMRAKARSA | REALISASI   | KETERANGAN  |
|----|---|------------|---|---|
| 30 | RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan   | DPR        |   | Internal Pemrakarsa   |
| 31 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya  | DPR        | Telah disahkan menjadi <b>UU No. 11 Tahun 2010</b> tentang Cagar Budaya |   |
| 32 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | DPR        |   | Internal Pemrakarsa<br>(Badan Legislasi DPR)  |
| 33 | RUU tentang Konvergensi Telematika  | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa<br>(Kementerian Komunikasi dan Informatika)   |
| 34 | RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi   | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa<br>(Poses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)   |
| 35 | RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara   | Pemerintah |   | Pembicaraan Tingkat I di DPR  |
| 36 | RUU tentang Administrasi Pemerintahan   | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa<br>(Pernah disampaikan kepada Presiden, tetapi kemudian dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian PAN dan RB)    |
| 37 | RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  | Pemerintah |   | Sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR tanggal 16 Desember 2010   |
| 38 | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa<br>(Pernah disampaikan kepada Presiden, tetapi ditarik untuk dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian Hukum dan |

| NO | JUDUL RUU   | PEMRAKARSA | REALISASI  | KETERANGAN   |
|----|---|------------|--|--|
|    |   |            |  | HAM)   |
| 39 | RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi   | Pemerintah |  | Internal Pemrakarsa (Pernah disampaikan kepada Presiden, tetapi ditarik untuk dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian Hukum dan HAM) 2010 |
| 40 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi                    | Pemerintah | Telah disahkan menjadi <b>UU No. 5 Tahun 2010</b> tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi |  |
| 41 | RUU tentang Keimigrasian  | Pemerintah |  | Pembicaraan Tingkat I di DPR   |
| 42 | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  | Pemerintah |  | Internal Pemrakarsa (Kementerian Hukum dan HAM)  |
| 43 | RUU tentang Perdagangan   | Pemerintah |  | Internal Pemrakarsa (Poses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)   |
| 44 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara | Pemerintah |  | Internal Pemrakarsa (Kementerian BUMN)   |
| 45 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi                 | Pemerintah |  | Pembicaraan Tingkat I di DPR   |
| 46 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian             | Pemerintah |  | Internal Pemrakarsa (Poses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)   |
| 47 | RUU tentang Keantariksaan   | Pemerintah |  | Internal Pemrakarsa (Kementerian Ristek/LAPAN)   |
| 48 | RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan   | Pemerintah |  | Internal Pemrakarsa (Kementerian Keuangan)   |

| NO | JUDUL RUU  | PEMRAKARSA | REALISASI   | KETERANGAN  |
|----|--|------------|---|---|
| 49 | RUU tentang Transfer Dana  | Pemerintah |   | Pembicaraan Tingkat I di DPR  |
| 50 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah   | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa (Kementerian Dalam Negeri)                        |
| 51 | RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji  | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa (Kementerian Agama)                               |
| 52 | RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah  | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa (Kementerian Dalam Negeri)                        |
| 53 | RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang   | Pemerintah | Telah disahkan menjadi <b>UU No. 8 Tahun 2010</b> tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang |   |
| 54 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan       | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa (Kementerian Tenaga Kerja)                        |
| 55 | RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah   | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa (Kementerian Dalam Negeri)                        |
| 56 | RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan                               | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa (Kementerian Agama)                               |
| 57 | RUU tentang Informasi Geospasial   | Pemerintah |   | Pembicaraan Tingkat I di DPR  |
| 58 | RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta                  | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa (Proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM) |
| 59 | RUU tentang RUU tentang Desa   | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa (Kementerian Dalam Negeri)                        |
| 60 | RUU tentang Hortikultura   | DPR        | Telah disahkan menjadi <b>UU No. 13 Tahun 2010</b> tentang Hortikultura   |   |
| 61 | RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro   | DPR        |   | Pembicaraan Tingkat I di DPR  |
| 62 | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa (Kementerian Keuangan)                            |
| 63 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal            | Pemerintah |   | Internal Pemrakarsa (Kementerian Keuangan)                            |

| NO | JUDUL RUU   | PEMRAKARSA | REALISASI | KETERANGAN  |
|----|---|------------|-----------|---|
| 64 | RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah  | Pemerintah |           | Internal Pemrakarsa<br>(Proses Harmonisasi di<br>Kementerian Hukum dan HAM)   |
| 65 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara                    | DPR        |           | Internal Pemrakarsa<br>(Badan Legislasi DPR)  |
| 66 | RUU tentang tentang Akuntan Publik  | Pemerintah |           | Pembicaraan Tingkat I di DPR  |
| 67 | RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi                           | DPR        |           | Pembicaraan Tingkat I di DPR  |
| 68 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial                               | DPR        |           | Pembicaraan Tingkat I di DPR  |
| 69 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Pemerintah |           | Internal Pemrakarsa<br>(Kementerian Komunikasi dan<br>Informatika)  |
| 70 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak                                | Pemerintah |           | Internal Pemrakarsa<br>(Permintaan paraf kepada<br>Menteri terkait sebelum<br>penerbitan Surat Presiden<br>untuk penyampaian kepada<br>DPR) |

Catatan : Point No. 59 s.d. 70 adalah RUU prioritas tambahan Prolegnas Tahun 2010 berdasarkan Keputusan DPR RI No. 119/DPR/II/2009-2010

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>UU No. 4 Tahun 2010</b> Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty between The Republic of Indonesia and The Republic of Singapore Relating To The Demilitation of The Territorial Seas of The Two Countries In The Western Part of The Strait of Singapore, 2009)</li> <li>2. <b>UU No. 6 Tahun 2010</b> Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia PADuka Seri Baginda Sultan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between The Government of His Majesty The Sultan and Yang Dipertuan of Brunei Darussalam On Defence Cooperation)</li> </ol> |
| 2. | RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>UU No. 1 Tahun 2010</b> Tentang Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008</li> <li>2. <b>UU No. 2 Tahun 2010</b> Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010</li> <li>3. <b>UU No. 7 Tahun 2010</b> Tentang Pertanggung jawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009</li> <li>4. <b>UU No. 10 Tahun 2010</b> Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun 2011</li> </ol>  |
| 3. | RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota         |  |
| 4. | RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>UU No. 3 Tahun 2010</b> Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi</li> </ol>   |



|    |  |                                     |
|----|--|-------------------------------------|
|    | Menjadi Undang-Undang                                    | Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
| 5. | RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi |                                     |